

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

*“Pancasila as an Ideology for the Eradication of Corporate Crime in
Indonesia”*

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Muhammad Billfido Darenza

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: darenzab@gmail.com

Puspa Hanami

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: puspahanami08@gmail.com

Roiyah Ulfa Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: roiyahulfasrg@gmail.com

Astri Ivo Wahyu Ningsih

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: astriivo1701@gmail.com

Abstract

The criminal dimension of corporate crime in Indonesia continues to grow along with the development of the national and international economy. The difficulty of disclosing corporate crime cases makes corporate crime very difficult to prosecute and eradicate, especially when there are not many regulations regarding corporate crime. Therefore, to prevent and eradicate corporate crime, it is necessary to instill values based on the Pancasila ideology, which is the ideology of the Indonesian nation, as mandated by the founding fathers in an effort to save the country from all types of violations and crimes in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Keywords— *Pancasila, ideology, corporate crime*

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara.¹ Pancasila disebut juga sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila merupakan landasan demokrasi di Indonesia. Sedangkan dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan grand design dari konstitusi itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara dapat diacukan pada petikan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini ideologi diartikan setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal yang filosofis, ekonomis, politis dan sosial. Lebih lanjut dikatakan Suparlan sebagaimanadikutip oleh Ambiro Puji Asmaroini³, Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sisteatis mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasangagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembagalembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu Negara.²

Dalam perkembangannya, korporasi (juridical person) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan di dalam suatu negara, terutama yang paling terlihat dalam bidang ekonomi, contohnya saja dapat kita lihat dari pajak maupun devisa negara, sehingga sudah barang tentu dampak kehadiran korporasi tampak sangat positif dalam suatu negara. Namun di sisi lain, korporasi selain memberikan dampak positif juga tak jarang menciptakan dampak negatif.

Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat didentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi tidak hanya sebatas pada orang atau kelompok orang saja. Korban kejahatan dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan.³

Berdasarkan penjabaran tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjadi pedoman dalam pemberantasan kejahatan korporasi?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian yang membahas Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan

¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

² Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia,Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90, hlm. 78

³ Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia,Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90, hlm. 79

Kejahatan Korporasi Di Indonesia metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku, kasus ketidaktahuan syarat sahnya perjanjian, hasil penelitian dari jurnal. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memaparkan sisi yang relevan dari penelitian sebelumnya dengan kondisi saat ini sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi. Referensi yang dimuat pada penelitian ini diantaranya data sekunder dari hasil penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui mengumpulkan data sekunder (library research) yang relevan kemudian mencari data dari; a) Sumber hukum primer, berupa kumpulan norma, peraturan perundangan, traktat dan yurisprudensi. b) Sumber hukum sekunder, berupa hasil penelitian serta karya ilmiah lainnya. c) Bahan hukum tersier, berupa referensi yang dapat memberikan informasi terkait hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya: indeks kumulatif, kamus, ensiklopedi, dll. Data yang sebelumnya telah terkumpul kemudian akan dilakukan analisis menggunakan suatu metode. Pada kegiatan analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, ialah suatu metode analisis yang bersifat menggambarkan berbagai aturan yang berlaku untuk selanjutnya dihubungkan dengan realita yang terdapat pada praktek di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi dalam kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition) yang dikutip oleh Rony Saputra adalah badan usaha atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar atau kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminologi badan hukum (rechtspersoon) yang ada dalam hukum perdata, secara etimologi tentang kata korporasi atau corporatie (Belanda), corporation (Inggris), korporation (Jerman) berasal dari kata corporatio dalam bahasa latin yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi: Crimes for corporation, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit; Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan; Crime against corporations, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.⁵

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa crimes for corporation, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang

⁴Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan korporasi Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol.29, No.2 Agustus 2020. Hal.80.

⁵ Zico Junius Fernando, Ibid, Hal.83.

bertanggungjawab. Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu: Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara manual, dalam upaya penanggulangan perbuatan tersebut juga menggunakan hukum pidana karena ini memang masih menjadi kewenangan tersebut. Namun selama hukum pidana itu digunakan selama itu juga. Hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri sebab memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi tindak pidana.⁶

Pertanggungjawaban pidana korupsi atau badan hukum yang di mungkinkan untuk semua jenis delik menurut rancangan KUHP baru dapat pula dianggap sebagai sumbangan pemikiran kriminologi. Meskipun hukum pidana Indonesia tidak asing dengan konsepsi "criminal responsibility of corporation", namun telah 55 tahun sejak undang – undang tindak pidana ekonomi (13 mei 1995) ternyata belum ada yurisprudensi Indonesia tentang hal ini. Di sisi lain, dalam berbagai pertemuan ilmiah di bidang kriminologi, berkali – kali diajukan pembahasan tentang white collar crime (WCC) yang seharusnya di fokuskan secara eksklusif kepada "corporate crime" khususnya "Big Business Corporations. Dalam hal ini patutlah kita duga adanya keberatan dari pihak pihak tertentu untuk diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia karena hal ini akan menjadi penghambat / penghalang serta menyulitkan bagi dirinya untuk melakukan permainan curang dalam kegiatan bisnisnya yang selama ini senantiasa berlindung di balik dindinh koorporasi.⁷

Pancasila merupakan ideologi bangsa indonesia, artinya dalam berfikir dan bertindak bangsa indonesia harusnya dipengaruhi oleh ideologi pancasila, atau sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan begitu pancasila seharusnya menjadi weltanschau bagi kehidupan bernegara, suatu ideologi memiliki ciri atau pembeda dengan ideologi yang lainnya, ideologi Pancasila menurut Soekarno bukanlah ideologi liberal dan juga bukan ideologi Komunis, ideologi pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup sejak dulu.⁸

Pancasila sebagai ideologi akan menjelma menjadi sistem hukum, sistem ekonomi serta sistem sosial di indonesia, ideologi Pancasila merupakan ajaran atau doktrin tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya oleh bangsa indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (leitstern) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitstern).

⁶ M. Zaid, "Pancasila Sebagai Dasar Pemberantasan Kejahatan Koorporasi Di Indonesia", Jurnal Equitable, Vol. 8, No. 2, 2023. Hal. 344.

⁷ Dr. Edi Yunara, SH., M.H. "Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi". Hal. 11.

⁸ Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State", Jurnal Hukum Replik, Vol. 7, No. 1 Maret 2019. Hal. 24.

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat diperinci sebagai berikut :⁹

1. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan tempat mendasarkan bahwa semua kegiatan- kegiatan yang tidak sesuai dengan Pancasila termasuk didalamnya kejahatan korporasi dapat dicegah dan diberantas demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenbintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian setiap aturan tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila, baik itu pengaturan untuk individu maupun badan hukum (korporasi)
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Disini jelas bahwa Pancasila dijadikan tolak ukur untuk pembuatan suatu aturan, ketika suatu aturan dipandang tidak sesuai dengan Pancasila menguntungkan individu, kelompok atau korporasi, maka dengan sendirinya aturan-aturan tersebut akan gugur. Selain itu disini juga menggambarkan bahwa pelanggaran dan kejahatan contohnya kejahatan korporasi dapat di cegah dan diberantas Karen tidak sesuai dengan ideologi atau falsafah bangsa yakni Pancasila
4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dapat diartikan bahwa aturan yang menguntungkan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan korporasi secara illegal dapat dikenakan sanksi ketika ditemukan adanya bukti yang jelas;
5. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan. Setiap fungsi penyelenggaraan negara tidak perlu ragu dan takut ketika mencegah atau memberantas terjadinya segala bentuk pelanggaran dan kejahatan contohnya kejahatan korporasi karena Pancasila melindungi dan menjamin hal itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa

Dengan demikian, maka Pancasila melandasi dan (seharusnya) menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan danmelaksanakan politik hukumnya.Penyusunan dan penerapan Tata Hukum di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.Dimana Pandangan Hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Juga manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupannya adalah untuk kodrat manusia menerima adanya kepribadian itu, termasuk kepribadian manusia-manusia lain. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat.Artinya, untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia yangkemanusiaannya.Setiap untuk dapat menjadi harus mengakui dan berkemanusiaan, maka masyarakat harus mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masing- masing anggotanya, yakni manusia- manusia, melalui siapa kemanusiaan diwujudkan.

⁹ Zico Junius Fernando,Ibid.Hal.88.

Menarik keterkaitan atas fenomena kejahatan korporasi dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideology untuk melawan segala kejahatan termasuk kejahatan korporasi yang sudah sedemikian banyak terjadi di negeri ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis¹⁰ yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana bangsa Indonesia seharusnya menyadari betul bahwa Negara RI mempunyai prinsip untuk mengatur rakyatnya lewat aturan-aturan, demikian juga seharusnya prinsip itu dimulai dari setiap individu bagaimana seharusnya individu itu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai Ketuhanan mengandung arti bahwa semua aktivitas manusia harus selalu didasarkan pada norma, ajaran dan moral agama, termasuk aktivitas di dunia korporasi, tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya diikuti oleh ketakwaan terhadap-Nya, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Ketika hal inipun diterapkan dalam mengerjakan suatu aktifitas-aktifitas korporasi, tentulah-hal yang berbau pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan korporasi akan menjadi hal yang susah dilakukan karena korporasi-korporasi dalam menjalankan aktifitasnya seharusnya sesuai dengan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ini bukan hanya sebagai kewajiban korporasi untuk menghindari kejahatan korporasi, akan tetapi merupakan sebuah kebutuhan dan kebanggaan bagi suatu korporasi yang menjalankan semua aktifitasnya¹¹.
2. Nilai kemanusiaan sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bias memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia ,maka akan timbul persamaan derajat ,persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan Sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
3. Nilai persatuan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan kebutuhan adalah modal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas bhineka Tunggal ika. Dilain itu korporasi harus kontribusi pada paya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dilakukan melalui kegiatan yang mendukung pembangunan nasional dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat.¹²
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam cara pandang pancasila, prinsip

¹⁰Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm.. 62. Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

¹¹Arif Rohman, 2009, Politik Ideologi Pendidikan, Leks Bang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 42. Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesi

¹²<https://media.neliti.com/media/publications/146019ID-revitalisasi-pancasila-dalam-penegakan-h.pdf>

kedaulatan tidak menghendaki situasi dimana suatu keputusan yang sifatnya penting bagi kepentingan rakyat didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, pengusaha maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi jika itu didikte oleh kekuatan dari luar negeri baik negara maupun korporasi.¹³

5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan social ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyat atau masyarakatnya dengan cara apapun atas pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apapun sepertihalnya kejahatan korporasi. Keadilan social menitik beratkan kepada keseimbangan antara keadilan individu dan keadilan masyarakat. Jadi terkait perlindungan dalam kejahatan korporasi, perlindungan pelaku, korban dan masyarakat harus sama diperhatikan. Tidak ada yang dikesampingkan.¹⁴ Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyat nya dengan cara apapun atas pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apapun seperti halnya kejahatan yang dilakukan PT.¹⁵

4. KESIMPULAN

Pancasila merupakan ideologi bangsa indonesia, artinya dalam berfikir dan bertindak bangsa indonesia harusnya dipengaruhi oleh ideologi pancasila, atau sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan begitu pancasila seharusnya menjadi weltanschau bagi kehidupan bernegara, suatu ideologi memiliki ciri atau pembeda dengan ideologi yang lainnya, ideologi Pancasila menurut Soekarno bukanlah ideologi liberal dan juga bukan ideologi Komunis, ideologi pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup sejak dulu.

Pancasila sebagai ideologi akan menjelma menjadi sistem hukum, sistem ekonomi serta sistem sosial di indonesia, ideologi Pancasila merupakan ajaran atau doktrin tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya oleh bangsa indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (leitziern) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitziern).

Menarik keterkaitan atas fenomena kejahatan korporasi dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideology untuk melawan segala kejahatan termasuk kejahatan korporasi yang sudah

¹³Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

¹⁴Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 472.

¹⁵Eliksander Siagian dkk, "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya", s Journal of Academic Literature Review, Vol.2 Issue 7, July 2023. Hal.593

sedemikian banyak terjadi di negeri ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basismoralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan.

Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyatnya dengan cara apapun atas pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apapun seperti halnya kejahatan yang dilakukan PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State", Jurnal Hukum Replik, Vol.7, No.1 Maret 2019. Hal.24.
- Arif Rohman, 2009, Politik Ideologi Pendidikan, Leks Bang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 42
- Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia
- Dr. Edi Yunara, SH., M.H. "Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Hal.11.
- Eliksander Siagian dkk, "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya", s Journal of Academic Literature Review, Vol.2 Issue 7, July 2023. Hal.593
- <https://media.neliti.com/media/publications/146019ID-revitalisasi-pancasila-dalam-penegakan-h.pdf>
- Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 472.
- Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 62.
- M.Zaid, "Pancasila Sebagai Dasar Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia", Jurnal Equitable, Vol.8, No.2, 2023. Hal.344.
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan korporasi Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol.29, No.2 Agustus 2020. Hal.80.
- Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90, hlm. 78
- Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90, hlm. 79